



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 456 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH
BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 PEUDADA KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor 591.1/E/7113/2020, tanggal 6 Juli 2020 tentang Penunjukan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Atas Negeri (USB SMAN) 2 Peudada Kabupaten Bireuen, maka untuk kelancaran dalam pelaksanaan Pembangunan USB SMAN 2 Peudada dimaksud, dipandang perlu menetapkan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan USB SMAN 2 Peudada Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dengan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 7. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
 8. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum


10. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 101 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Aceh;
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Atas Negeri (USB SMAN) 2 Peudada Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020 terletak di Gampong Blang Kubu Kecamatan Peudada dengan luas $\pm 16.432 \text{ M}^2$ (enam belas ribu empat ratus tiga puluh dua meter persegi).
- KEDUA : Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu ditetapkan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
- KETIGA : Setiap pengalihan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu kepada pihak lain harus mendapat persetujuan tertulis dari Bupati Bireuen.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA SKPA) Dinas Pendidikan Aceh Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 20 Juli 2020

BUPATI BIREUEN, 

 MUZAKKAR A. GANI